



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

POLA JITU PEMBERDAYAAN NELAYAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pola Jitu Pemberdayaan Nelayan merupakan inovasi Dinas Perikanan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Batam;
- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Jitu Pemberdayaan Nelayan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 6/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA JITU PEMBERDAYAAN NELAYAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Batam.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya melakukan penangkapan ikan.

7. Nelayan . . .

7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha serta masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor Kelautan dan Perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraan sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
9. Pola Jitu Pemberdayaan Nelayan yang selanjutnya disebut PONJEN adalah inovasi pemberdayaan masyarakat nelayan dengan sistem pengelolaan bantuan sarana perikanan tangkap yang akan menjadi modal KUB.
10. Fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan masyarakat, agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah.
11. Fasilitator Pemberdayaan Nelayan adalah perorangan yang ditunjuk oleh Pemerintah yang bertanggung jawab dalam mendampingi dan memberdayakan kelompok nelayan kecil dalam merencanakan dan mengelola usaha.
12. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota dan disahkan oleh intansi yang berwenang.
13. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan atau individu yang memiliki potensi manfaat ekonomi dimasa depan.
14. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat kartu KUSUKA adalah kartu identitas tunggal bagi pelaku utama di sektor Kelautan dan Perikanan yang di terbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP,
MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini khusus KUB.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan program pemberdayaan Nelayan Kecil di Kota Batam;
- b. meningkatkan kemampuan KUB dalam mengelola bantuan; dan
- c. meningkatkan kemampuan KUB dalam mengelola keuangan dan administrasi kelompok.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Nelayan di Kota Batam menjadi KUB Kelas Utama.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemberdayaan kepada Nelayan Kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. pembentukan KUB;
 - b. pendampingan manajemen kelompok; dan
 - c. fasilitasi bantuan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran perempuan dari rumah tangga Nelayan.

Bagian Kedua
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

Pasal 6

- (1) Fungsi KUB adalah sebagai lembaga/badan usaha bagi Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

(2) Manfaat KUB . . .

(2) Manfaat KUB bagi Nelayan:

- a. menumbuhkan rasa kepentingan bersama;
- b. menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama;
- c. mempermudah proses kemitraan usaha;
- d. mempermudah akses teknologi, informasi, pasar, dan permodalan;
- e. meningkatkan kemampuan pengelolaan, pengembangan, dan diversifikasi usaha;
- f. sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar; dan
- g. sebagai fasilitator penyampaian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah bagi Nelayan.

(3) Tahap Pembentukan KUB:

- a. melakukan rapat rencana pembentukan KUB yang difasilitasi oleh tenaga fasilitator Dinas dan/atau penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan berita acara pembentukan KUB yang diketahui oleh lurah setempat;
- b. rapat rencana pembentukan KUB sekurang-kurangnya di hadiri oleh 10 (sepuluh) orang nelayan kecil dengan mata pencaharian utamanya melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. menyusun AD/ART yang memuat paling sedikit:
 - 1) nama KUB;
 - 2) waktu dan tempat pembentukan;
 - 3) keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) tujuan, fungsi, dan azas;
 - 5) bentuk usaha dan kegiatan;
 - 6) besar dan asal modal;
 - 7) pembagian keuntungan;
 - 8) pembagian kerugian;
 - 9) mekanisme rapat dan musyawarah; dan
 - 10) aturan tambahan.
- d. membentuk dan memilih pengurus KUB paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;

e. keanggotaan . . .

- e. keanggotaan dan kepengurusan dengan jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang Nelayan Kecil dengan mata pencaharian utama melakukan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; dan
 - f. membuat rencana kerja KUB;
- (4) Pengukuhan KUB ditetapkan melalui Keputusan Lurah setempat.
 - (5) KUB yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Dinas.
 - (6) Dinas menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan Surat Pendaftaran KUB.
 - (7) Dinas melakukan penilaian kelas KUB untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Penilaian kelas KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas KUB, yaitu:
 - a. KUB kelas pemula;
 - b. KUB kelas madya; dan
 - c. KUB kelas utama.
- (2) Pengklasifikasian kelas KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan;
 - a. penguasaan teknologi;
 - b. pengorganisasian;
 - c. skala usaha;
 - d. kemampuan permodalan;
 - e. kemitraan/kerja sama; dan
 - f. akses informasi pasar.
- (3) KUB kelas pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan KUB yang memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu :
 - a. KUB telah memenuhi penilaian kemampuan yang dibuktikan dengan piagam pengukuhan tingkat pemula;
 - b. KUB telah melakukan kegiatan pembukuan/percatatan transaksi keuangan;
 - c. KUB telah menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. jumlah pengurus dan anggota minimal 10 (sepuluh) orang;

e. pengurus . . .

- e. pengurus KUB terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
 - f. nilai aset yang dimiliki KUB sebesar kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta);
 - g. kas yang dimiliki KUB besarnya kurang 5% dari modal awal tahun pembukuan; dan
 - h. modal KUB berasal dari anggota.
- (4) KUB kelas madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan KUB kelas pemula yang memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu :
- a. telah memenuhi penilaian kemampuan yang dibuktikan dengan piagam pengukuhan tingkat madya;
 - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Usaha Bersama/Rencana Usaha Kelompok;
 - c. melakukan kegiatan pembukuan/pencatatan transaksi keuangan dan mampu menyusun neraca sederhana;
 - d. memiliki jumlah pengurus dan anggota 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
 - e. organisasi pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator unit usaha;
 - f. kegiatan usaha tercatat dalam pembukuan sederhana;
 - g. telah melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat rutin 1-2 kali / bulan;
 - h. memiliki usaha pendukung lainnya yaitu selain usaha penangkapan ikan minimal 1 usaha;
 - i. nilai aset yang dimiliki KUB sebesar lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta) ≤ Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta);
 - j. kas yang dimiliki KUB paling sedikit 10% dari modal awal;
 - k. modal berasal dari pihak ketiga dan anggota; dan
 - l. telah memanfaatkan tabungan kas untuk kepentingan anggota walaupun pengembaliannya masih belum lancar.
- (5) KUB kelas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan KUB kelas madya yang memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu:
- a. telah memenuhi penilaian kemampuan yang dibuktikan dengan piagam pengukuhan tingkat utama;
 - b. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Usaha Bersama/Rencana Usaha Kelompok;
 - c. telah . . .

- c. telah melakukan kegiatan pembukuan/pencatatan transaksi keuangan dan mampu menyusun neraca sederhana serta menganalisa rugi/laba;
- d. jumlah pengurus dan anggota 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua lima) orang;
- e. organisasi pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator unit usaha;
- f. kegiatan usaha tercatat dalam pembukuan yang akuntabel;
- g. sudah melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat rutin;
- h. memiliki usaha pendukung lainnya yaitu selain usaha penangkapan ikan paling sedikit 2 (dua) usaha;
- i. nilai aset yang dimiliki KUB paling sedikit dari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- j. kas yang dimiliki KUB paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal awal;
- k. modal KUB berasal dari pihak ketiga dan anggota; dan
- l. telah memanfaatkan tabungan kas untuk kepentingan anggota dengan pengembalian lancar.

Bagian Ketiga
Pendamping Manajemen KUB

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan KUB baik manajemen kelembagaan, keuangan, dan pengelolaan bantuan.
- (2) Dalam melakukan pendampingan KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat mengangkat tenaga fasilitator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendampingan manajemen KUB yang dilakukan oleh Dinas terdiri dari:
 - a. administrasi kelembagaan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan bantuan; dan
 - d. pengelolaan kas KUB.
- (4) Pendampingan manajemen KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui keputusan Kepala Dinas.
- (5) Administrasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. berita acara pendirian KUB;
 - b. surat pendaftaran;
 - c. daftar anggota . . .

- c. daftar anggota;
 - d. rencana kerja;
 - e. buku tamu;
 - f. laporan produksi;
 - g. berita acara kesepakatan pengelolaan bantuan;
 - h. papan nama; dan
 - i. buku aset.
- (6) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. rekening tabungan KUB;
 - b. buku catatan tabungan anggota;
 - c. buku tabungan dan iuran anggota;
 - d. buku Kas;
 - e. buku catatan hutang dan piutang; dan
 - f. akad, kuitansi, dan dokumentasi.

BAB IV POLA JITU PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Bantuan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa sarana perikanan tangkap yang diberikan kepada KUB.
- (2) Bantuan berupa sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi modal/aset KUB.
- (3) KUB menyepakati dan menetapkan nilai bantuan sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan harga pasar sebelum diserahkan kepada anggota KUB yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) KUB menyepakati dan menetapkan anggota KUB yang menerima bantuan sarana perikanan tangkap untuk dikelola dan dimanfaatkan dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Anggota KUB yang menerima bantuan sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengembalikan dengan cara mengangsur sesuai dengan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang disepakati.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Kesepakatan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah barang;
 - b. nilai barang;
 - c. nilai pengembalian barang ke KUB;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. sanksi;
- (2) Nilai pengembalian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke Kas KUB melalui bendahara.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas KUB

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kas KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d terdiri dari :
 - a. kas KUB bersumber dari iuran anggota, simpanan anggota, dan pengembalian nilai bantuan yang diterima anggota;
 - b. biaya operasional KUB dapat menggunakan kas KUB yang berasal dari iuran anggota;
 - c. kas KUB dapat dimanfaatkan anggota KUB dalam pengembangan usaha anggota berupa sarana usaha penangkapan;
 - d. anggota yang memanfaatkan Kas KUB wajib mengembalikan sejumlah uang ke KUB senilai barang yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati; dan
 - e. membuat kesepakatan pemanfaatan kas KUB untuk usaha anggota berupa sarana perikanan tangkap, sekurang-kurangnya memuat nilai barang, nilai pengembalian barang ke KUB, jangka waktu, dan sanksi.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Bantuan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan bantuan pengembangan usaha dalam rangka penguatan modal/aset KUB.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana perikanan tangkap dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KUB Kelas Pemula paling tinggi senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. KUB Kelas Madya paling tinggi senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah diakumulasikan dengan penerimaan bantuan yang diterima pada saat KUB berstatus Kelas Pemula;
 - c. KUB Kelas Utama paling tinggi senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah diakumulasikan dengan penerimaan bantuan yang diterima pada saat KUB berstatus Kelas Madya;
- (3) Syarat KUB sebagai penerima fasilitasi bantuan, meliputi:
- a. KUB yang sudah terdaftar pada Dinas minimal 6 (enam) bulan;
 - b. KUB yang telah tergabung dan memiliki rekening tabungan pada koperasi perikanan binaan Dinas;
 - c. KUB yang belum pernah menerima bantuan sarana perikanan tangkap dari Pemerintah Daerah;
 - d. telah menjalankan manajemen KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - e. berkomitmen mengelola bantuan menjadi modal KUB senilai harga barang dengan dituangkan dalam surat pernyataan.

Pasal 13

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur hibah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 14

Biaya yang ditimbulkan akibat dari Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengawasan dilakukan secara berjenjang dilaksanakan oleh fasilitator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Waktu dan metode pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi dan/atau analisa dokumen/laporan secara berkala, antara lain:
 - a. melakukan penilaian aset KUB paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dengan menilai kekayaan KUB baik aset lancar maupun tidak lancar;
 - b. melakukan penilaian terhadap pemanfaatan kas KUB dan kelancaran pengembalian paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dengan menilai kelengkapan administrasi proses pemanfaatan kas KUB; dan
 - c. melakukan observasi terhadap usaha KUB selain dari usaha penangkapan ikan.

BAB VII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Setiap KUB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak diberikan bantuan dalam bentuk apapun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap KUB yang melakukan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. sarana perikanan tangkap.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 916
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001